

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 599 /436.1.2/2011**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka penyebarluasan Produk Hukum Daerah Kota Surabaya, perlu diselenggarakan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);

6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

- a. menyelenggarakan acara sosialisasi produk hukum Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan Surat Perintah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2012 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/88/436.1.2/2011 tentang Panitia Penyelenggara Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 9 Nopember 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/599/436.1.2/2011
TANGGAL : 9 Nopember 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA
SOSIALISASI PRODUK HUKUM DAERAH KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Pengarah
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Koordinator
4.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI